



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 398 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENYUSUN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PELAYANAN KEDEWANAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan pelayanan Kedewan perlu menetapkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewan di lingkungan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Tim tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



1. Menyusun Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan yang terdiri dari sistem Informasi Kearsipan Dewan, Sistem Informasi Program Pembentukan Peraturan Daerah, Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dewan, Sistem Informasi Risalah dan Aspirasi; dan
2. Menyusun Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan berdasarkan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebesar Rp900.000,00 orang/jam, dengan ketentuan paling banyak menyusun Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan sebanyak 36 jam/orang.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun anggaran 2023, pada Program Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 338 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 November 2023

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEDEWANAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	JABATAN
1.	ANDI ERWIN, S.Sos,M.Si	TENAGA AHLI PEMPROGRAMAN
2.	AHMAD TOHIR, S.Kom	TENAGA AHLI PEMPROGRAMAN
3.	AHMAD SYAIFUDIN	TENAGA AHLI KEBIJAKAN PUBLIK

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	